



Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta; Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia tahun 3874) sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2001 nomor 134 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4150);

4. Undang-Undang nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46351);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih dan melayani di Lingkungan Kementrian /Lembaga dan pemerintah Daerah;

7. Perda Gunungkidul No. 6 Tahun 2016 ttg Urusan Pemerintahan Daerah

8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Pengelola *Whistleblower system* tindak Pidana Korupsi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Pengelola *Whistleblower system* tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini adalah :

- a. Memberikan arah kebijakan pelaksanaan penanganan pengaduan;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan penanganan pengaduan;
- c. Menerima hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penanganan pengaduan;
- d. Melaporkan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul pelaksanaan penyelenggaraan penanganan pengaduan;
- e. Menyusun kebijakan penyelenggaraan penanganan pengaduan pelanggaran;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan penanganan pengaduan pelanggaran;
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penanganan pengaduan pelanggaran;
- h. Melaporkan kepada penanggungjawab pelaksanaan penyelenggaraan penanganan pengaduan pelanggaran;
- i. Menerima pengaduan pelanggaran;
- j. Menganalisa kewajaran dari pengaduan pelanggaran;
- k. Membentuk tim peneliti yang bertugas melakukan pengumpulan data dan keterangan yang diperlukan berkaitan dengan pengaduan pelanggaran;
- l. Memutuskan perlu tidaknya menindaklanjuti hasil penelitian ke tahap pemeriksaan;
- m. Membentuk tim pemeriksa yang bertugas melakukan pemeriksaan yang merupakan tindak lanjut terhadap laporan hasil penelitian;
- n. Menetapkan atau memutuskan ada atau tidaknya pelanggaran berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dan pertimbangan lainnya;
- o. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada atasan langsung terperksa.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini, pengelola pengaduan *whistleblower system* tindak pidana korupsi bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber dana lain yang sah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 4 Januari 2024

The image shows a circular official stamp of the Bupati (Regent) of Gunungkidul. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL". The inner part of the stamp contains the text "BADAN KESBANGPOL". A blue ink signature is written across the stamp, and the name "JOHAN EKO SUDARTO." is printed below it.

JOHAN EKO SUDARTO.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Gunungkidul;
4. Yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
NOMOR : 13 /KPTS/2024

TENTANG
PENGELOLA PENGADUAN
WHISTLEBLOWER SYSTEM TINDAK
PIDANA KORUPSI PADA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penanggung jawab	Kepala Badan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2.	Ketua	Sekretaris Badan	
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa	
4.	Anggota	Kepala Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	
5.	Anggota	Sub Koordinator Kelompok Substansi Politik Dalam Negeri.	
6.	Anggota	Sub Koordinator Kelompok Substansi Politik Organisasi Kemasyarakatan	
7.	Anggota	Sub Koordinator Kelompok Substansi Bina Ideologi	
8.	Anggota	Sub Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Konflik	
9.	Anggota	Sub Koordinator Kelompok Substansi Kewaspadaan Dini	
10.	Anggota	Ka Sub Bag Perencanaan dan Keuangan.	
11.	Anggota	Ka Sub Bag Umum	

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 4 Januari 2024



JOHAN EKO SUDARTO